

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah berperan dalam kerangka desa/kelurahan, salah satunya dengan melaksanakan program pembangunan di bidang infrastruktur. Program ini juga bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian desa/kelurahan. Karena kebutuhan sosial dan ekonomi merupakan salah satu kebutuhan utama manusia, maka program pembangunan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Rencana pembangunan tingkat desa/kelurahan didasarkan pada program perencanaan nasional. Hal ini untuk mencegah agar program desa/kelurahan tidak lepas dari program nasional yang telah ditetapkan sebelumnya agar keduanya tetap lestari.

Selain itu, Program Desa/Kelurahan merupakan bagian dari negara itu sendiri dan diukur secara negara per negara. Pemerintah berperan dalam kerangka desa/kelurahan, salah satunya dengan melaksanakan program pembangunan di bidang infrastruktur. Program ini juga bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian desa/kelurahan. Kebutuhan sosial dan ekonomi merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat, oleh karena itu program pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada.

Rencana pembangunan tingkat desa/kelurahan didasarkan pada program perencanaan nasional. Hal ini untuk mencegah agar program desa/kelurahan tidak lepas dari program nasional yang telah ditetapkan sebelumnya agar keduanya tetap

lestari. Selain itu, Program Desa/Kerlahan merupakan bagian dari negara itu sendiri dan diukur secara negara per negara.

Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat dan memiliki batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tingkat desa. Dalam bentuk manfaat inisiatif berbasis masyarakat. Komunitas, hak tradisional, hak asal usul untuk semua orang. Ini diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan.

Undang-undang tersebut dibangun atas upaya pemerintah untuk melakukan perubahan secara perlahan di atas dasar desa/kerlahan sehingga berbagai aspek seperti pembangunan, kewenangan dan perencanaan dapat diubah. Pemerintah pusat telah memberdayakan setiap desa/kerlahan untuk mengatur setiap pertempuran di rumahnya masing-masing. Pembangunan nasional menjadikan perencanaan pembangunan tingkat desa/kerlahan menjadi isu penting, dan karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, maka diperlukan perencanaan yang matang.

Pembangunan daerah merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menyeimbangkan perekonomian, termasuk pemanfaatan potensi daerah, kemandirian, dan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat direproduksi secara tidak terencana. Pernyataan ini merupakan pelaksanaan Bab X tentang Pembangunan Daerah Republik Indonesia Undang-Undang (Pemerintah Daerah) Nomor 23 Tahun 2014, yaitu pelaksanaan

pembangunan dan rencana peningkatan dan pemerataan pendapatan seluruh warga negara, kesempatan kerja dan usaha. Sektor. Selain itu, anggaran ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing setiap daerah.

Pedoman pembangunan pedesaan tercantum dalam Bab 1 Ketentuan Umum (Pasal 1 (2)) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114. Kewenangan desa adalah kewenangan pemilik desa. Hak dan praktik adat setempat memperkuat masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, termasuk kewenangan lapangan, pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pengembangan masyarakat.

Pada dasarnya setiap pemerintah desa/kelurahan merumuskan kebijakan di masing-masing desa berdasarkan karakteristik sosial budaya masing-masing daerah. Program pemerintah tingkat desa/kerlahan terkait salah satunya adalah program pembangunan infrastruktur, pengelolaan infrastruktur dan pembangunan infrastruktur, peningkatan utilitas dan perbaikan infrastruktur.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah daerah memberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di tingkat daerah. Infrastruktur adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan infrastruktur, atau penggunaan dukungan utama untuk mengimplementasikan proses dalam bisnis, pengembangan, atau bentuk lainnya. Pembangunan infrastruktur dapat dipahami sebagai serangkaian proses dan bisnis di mana rencana dibuat terlebih dahulu untuk tumbuh dan bertransformasi. Kelurahan Pasirbiru merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Cibiru Kota Bandung, dan sebagian besar

penduduknya berprofesi sebagai pekerja lepas, petani, keluarga, pelajar, pengusaha, pedagang dan warga sipil.

Rencana Pembangunan Perdesaan Kota Bandung (Perrdur) Tahun 2019 Peraturan Daerah Nomor 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menyatakan bahwa pembangunan perdesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan desa itu sendiri, sesuai dengan kewenangannya. Sistem ini merupakan kombinasi dari perencanaan tata ruang dan pembangunan.

Hal ini dilakukan sinkron dengan kondisi dan kemungkinan tergantung pada wilayah. Rencana pembangunan pedesaan bertujuan untuk melaksanakan rencana berdasarkan kebutuhan pembangunan pedesaan untuk mendorong partisipasi penduduk dalam pembangunan pedesaan.

Kelurahan Pasirbiru memiliki rencana bersama untuk pembangunan infrastruktur pedesaan yang akan membantu penduduk. Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti, pemerintah desa/kelurahan Pasirbiru di Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah merencanakan berbagai rencana pembangunan infrastruktur. Rencana pembangunan infrastruktur untuk seluruh desa/kelurahan terlaksana dengan baik, namun beberapa rencana pembangunan infrastruktur tidak terlaksana dengan baik dan warga tidak merasakan manfaatnya.

Tabel 1
Program Rencana Pembangunan Infrastruktur di Desa/Kelurahan Pasirbiru
Yang Belum Terealisasi

No	Program Pembangunan Infrastruktur Desa
1	Pengadaan Kendaraan Darurat Desa/Kelurahan
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu
3	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan
4	Pembangunan Talud

Program yang ada di Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung menunjukkan bahwa sebenarnya program tersebut sangat baik dan strategis, namun tidak terlaksana. Program Pembangunan Infrastruktur merupakan program pemerintah provinsi desa/kerlahan dan belum dilaksanakan, sehingga dapat terlihat bahwa program yang ada belum dilaksanakan secara efektif dan produktif.

Karena ketinggian dan kepadatan penduduk yang tinggi di kelurahan Pasirbiru, transportasi dan jalan tidak terpelihara dengan baik, dan aktivitas masyarakat cenderung terhambat dalam situasi seperti itu, sehingga acara ini penting dan harus dicari solusi. Keuntungannya adalah dapat diimplementasikan secepat mungkin. Baik berwujud maupun tidak berwujud, memiliki dampak yang signifikan terhadap siklus hidup Kelurahan Pasirbiru.

Namun pada kenyataannya setiap event masih memiliki pertarungan yang membingungkan event tersebut, dan hasilnya tidak terasa, sehingga tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur Desa/Kelurahan Pasirbiru perlu dimonitor atau dinilai buat mengetahui taraf keberhasilan proyek pada hal pembangunan infrastruktur. Kajian tadi nir hanya bisa menaruh fakta

mengenai kemajuan proses perencanaan, namun meliputi hasil, manfaat, dampak, & faktorapa saja yg berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat melalui pembangunan infrastruktur pedesaan buat menaikkan kualitas & memperbaiki akses ke potensi layanan publik.

Evaluasi kegiatan ini terkait dengan program pembangunan infrastruktur di pedesaan, karena program ini merupakan rangkaian kegiatan pembangunan pemerintah desa/kelurahan. Target tersebut merupakan hasil dari rencana pembangunan infrastruktur yang dikembangkan yang dipastikan sejalan dengan rencana Pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menilai evaluasi program kurang optimal mengingat tiga aspek utama yang dikemukakan oleh Husein (2002: 40), yaitu ada tiga aspek utama evaluasi acara, salah satunya adalah penilaian manfaat. Mengapa peneliti disini lebih condong pada aspek penilaian manfaat karena peneliti ingin mengkaji lebih dalam dan ingin mengetahui manfaat yang diharapkan akan dialami.

Penilaian kegiatan ini erat kaitannya dengan pemanfaatan program berbasis pembangunan infrastruktur di pedesaan, karena program tersebut merupakan rangkaian kegiatan pembangunan di bawah pemerintahan desa/kelurahan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sesuai dengan rencana pembangunan infrastruktur yang disiapkan yang telah dipastikan sejalan dengan rencana Pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, peneliti berencana untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program

Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang peneliti di atas, maka permasalahan didefinisikan sebagai: “Ada beberapa rencana program infrastruktur pedesaan yang direncanakan tetapi belum terealisasi”.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
2. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur di Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
3. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Pasirbiru terkait program pembangunan infrastruktur yang tidak sepenuhnya terealisasikan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui mengenai kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi perangkat desa dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur di Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Desa/Kelurahan Pasirbiru terkait program pembangunan infrastruktur yang tidak sepenuhnya terealisasikan.

1.5 Manfaat Penelitian

Terdapat 2 Manfaat dalam penelitian ini yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

1) Keuntungan teoretis

- a. sebuah. Memberikan wawasan dan khazanah keilmuan terhadap temuan-temuan lainnya sebagai imbalan atas topik kajian untuk menilai program pembangunan infrastruktur wilayah kelurahan.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan pengembangan akademik berupa penelitian kritis untuk mengevaluasi program pembangunan infrastruktur di wilayah kelurahan.

2) Keuntungan praktis

- a. Untuk kasus Desa/Kelurahan Pasirbiru, hasil penelitian ini hendaknya memberikan masukan dan saran untuk membantu program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara optimal dan lebih baik.
- b. Bagi penulis, penelitian ini seharusnya menjadi pekerjaan yang dapat mengamalkan pengetahuan dari segala materi yang berhubungan dengan pertanyaan di dunia perkuliahan atau pekerjaan selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan referensi bagi pihak-pihak yang memiliki model penelitian serupa.

1.6 Kerangka Pemikiran

Setiap daerah memiliki rencana pembangunan, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur mengacu pada segala sesuatu yang

mendukung pelaksanaan suatu proses (bisnis, pengembangan, dll.). Pembangunan infrastruktur adalah seperangkat perubahan pekerjaan yang direncanakan dan direncanakan yang digunakan untuk membangun sesuatu yang mendukung pelaksanaan suatu infrastruktur atau proses pembangunan.

Pemerintah Desa/Kelurahan berpartisipasi dalam Rencana Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan Kebijakan berdasarkan hak-hak masyarakat dan praktik pedesaan, atau karakteristik sosial budaya masyarakat pedesaan dan keinginan desa/kelurahan. Saya berhak. masyarakat.

Pedoman pembangunan pedesaan tercantum dalam Bab 1 Ketentuan Umum (Pasal 1 (2)) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114. Kewenangan desa adalah kewenangan pemilik desa. Hak dan praktik adat setempat memperkuat masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, termasuk kewenangan lapangan, pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pengembangan masyarakat.

Perencanaan pembangunan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjelaskan bahwa pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan dilaksanakan oleh desa dan pemerintah daerah sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing. Sistem ini merupakan kombinasi dari perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan. Hal ini akan mempertimbangkan keadaan dan peluang masing-masing desa, tergantung perkembangan desa/kelurahan tersebut.

Pembangunan infrastruktur itu penting. Jika satu infrastruktur berfungsi dengan baik, area lain dapat bekerja dengan baik. Desa/Kelurahan Pasirbiru dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur sudah dilaksanakan namun saat ini sedang mengalami kebingungan terkait Covid 19. Sebagian besar dana pembangunan disediakan untuk mengatasi Covid19. Skala bencana ini sudah diketahui secara nasional. Selain itu, teori evaluasi menurut (Husein 2003) digunakan untuk mengevaluasi rencana pembangunan infrastruktur. Berikut ini ada tiga aspek utama dalam menilai suatu program:

a) Manfaat (*Utility*)

Evaluasi hendaknya memiliki hasil yang bermanfaat untuk manajemen mengambil keputusan pada program yang sedang berlangsung.

a) Akurat (*Acuracy*)


Informasi evaluasi harus memiliki ketepatan yang tinggi.

b) Layak (*Feasibility*)

Proses evaluasi yang dirancang hendaknya dilakukan secara layak.

Gambar 1

Kerangka Pemikiran



Dari ketiga aspek teori di atas, peneliti hanya menggunakan satu aspek yaitu penilaian kemanfaatan. Hal ini dikarenakan peneliti bermaksud mengkaji penilaian kemanfaatan lebih dalam jika aspek ini memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengelola dalam mengambil keputusan tentang program yang sedang berjalan di Desa Pasirbiru.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa program pembangunan infrastruktur di Kelurahan Pasirbiru dinilai sudah cukup optimal, namun belum dimaksimalkan, karena masih ada beberapa program yang belum sepenuhnya terealisasi khususnya dalam hal program pembangunan infrastruktur. Hambatan yang dialami oleh pemerintah desa/kelurahan dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur ini terletak pada tekstur tanah yang selalu bergeser dan juga semakin padatnya bangunan serta anggaran yang terbagi karena berada dalam masa pemulihan dari situasi pandemi Covid-19 ini. Namun pemerintah desa/kelurahan Pasirbiru sudah mempunyai solusi untuk mengatasi program-program yang sepenuhnya belum terealisasi.

1.7 Proposisi

Program pembangunan infrastruktur Kelurahan Pasirbiru menjadi maksimal apabila memperhatikan aspek kunci evaluasi program: kemanfaatan, ketepatan dan kelayakan.